



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 69 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.

8. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
9. Kantor Keluarga Berencana adalah Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
10. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
13. Camat adalah Camat se-Kabupaten Situbondo.
14. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Situbondo.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Situbondo.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
18. Tanda-tanda Khusus adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh petugas operasional di Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- h. Pakaian Dinas Pegawai Berjilbab dan Hamil.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Ketentuan penggunaan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- a. PDH warna khaky dipakai pegawai yang menangani tugas-tugas administrasi di kantor, pejabat eselon IV, pejabat eselon III bukan Kepala Satuan Kerja, Lurah dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
 - b. PDH Batik dipakai seluruh Pegawai dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
 - c. PDH dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja.
 - d. PDH dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan yang 6 (enam) hari kerja.
 - e. Untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, menggunakan PDH warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
 - f. Untuk hari Kamis dan Jum'at, menggunakan PDH Batik beserta kelengkapan pakaian dinas bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja.
 - g. Untuk hari Kamis, Jum'at dan Sabtu, menggunakan PDH Batik beserta kelengkapan pakaian dinas bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
 - h. PDH Batik Seragam Pemerintah Kabupaten Situbondo dipakai pada hari Kamis.
 - i. PDH Batik Bebas dipakai pada hari Jum'at bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja.
 - j. PDH Batik Bebas dipakai pada hari Jum'at dan Sabtu bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (2) Penggunaan PDH yang dikecualikan dari ketentuan ayat (1), dapat dipakai oleh :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kantor Keluarga Berencana;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem.
- (3) *Ketentuan penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :*
- a. PDH pada Dinas Pendidikan dipakai oleh guru dan Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK serta Pamong Belajar pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
 - b. PDH pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipakai oleh pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari di kantor pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
 - c. PDH pada Dinas Kesehatan dipakai oleh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi serta UPTD Laboratorium Kesehatan pada hari Rabu.
 - d. PDH pada Kantor Keluarga Berencana dipakai oleh pegawai yang bertugas sebagai petugas KB pada hari Selasa dan Rabu.
 - e. PDH pada Satuan Polisi Pamong Praja dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Kantor pada hari Senin, Selasa dan Rabu.

- f. PDH pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipakai oleh semua Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-sehari pada hari Senin, Selasa, dan Rabu.
 - g. PDH pada RSUD Dokter Abdoer Rahem dipakai oleh pegawai yang bertugas sebagai petugas medis, paramedis, pemelihara sarana dan higiene sanitasi, Instalasi radiologi, dan instalasi rawat jalan, pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, Jumat dan Sabtu.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan apabila telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati Situbondo.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

Ketentuan penggunaan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :

- a. Dipakai pejabat Eselon II dan Eselon III Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Dipakai pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- c. Warna khaki dengan kelengkapan pakaian dinas.
- d. Khusus untuk Eselon II pada acara tertentu dapat menggunakan warna lain.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

Ketentuan penggunaan PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu dari luar negeri, dan acara sidang paripurna DPRD.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

Ketentuan penggunaan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

Bagian Keenam

Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 8

Ketentuan penggunaan PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai pada upacara pelantikan pejabat dan peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) Ketentuan penggunaan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, sebagai berikut :

- a. dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
 - b. warna khaky dengan kelengkapan pakaian dinas.
 - c. PDL lengan panjang warna khaky hanya dapat dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat Eselon II pada saat melaksanakan tugas di lapangan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dipakai oleh :
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - b. Dinas Peternakan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja
 - d. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan
- (3) Ketentuan penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. PDL pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi PDL untuk pria, PDL untuk wanita dan Pakaian Seragam Penguji Kendaraan Bermotor.
 - b. PDL pada Dinas Peternakan meliputi PDL untuk pria, PDL untuk wanita, PDL untuk Dokter Hewan, dan PDL untuk petugas Rumah Potong Hewan (RPH).
 - c. PDL pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari PDL I dan PDL II, dengan ketentuan :
 - 1. PDL I digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, baik pria dan wanita, pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 2. PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja, baik pria dan wanita, pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - d. PDL pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipakai oleh pegawai, baik pria dan wanita, yang bertugas di Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
 - e. PDL pada Dinas Kelautan dan Perikanan dipakai oleh pegawai, baik pria dan wanita, yang bertugas sebagai Pengawas Perikanan pada Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

Ketentuan penggunaan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, digunakan oleh :

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Camat, Lurah, dan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Pegawai Berjilbab dan Hamil

Pasal 11

Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Berjilbab dan Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, sebagai berikut :

- a. bagi pegawai yang berjilbab, memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
- b. bagi pegawai wanita hamil memakai pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
SERTA TANDA-TANDA KHUSUS PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Lencana KORPRI;
 - b. Papan Nama;
 - c. Nama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - d. Nama SKPD ;
 - e. Lambang Daerah Kabupaten Situbondo;
 - f. Tanda Pengenal;
 - g. Ikat Pinggang hitam;
 - h. Kaos kaki warna hitam;
 - i. Sepatu kulit warna hitam.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 14

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Lencana Lambang Perhubungan;

- e. Papan Nama;
- f. Tanda Moda LLAJ;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Situbondo;
- i. Nama SKPD;
- j. Logo Perhubungan;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Peluit dengan tali kurt warna putih;
- m. Ikat pinggang hitam dari bahan canvas berlambang Perhubungan dari logam berwarna kuning emas (PDH) dan ikat pinggang besar/kopel reem warna hitam dengan lambang Perhubungan (PDL);
- n. Topi/pet; topi lapangan/jungle pet dan helm untuk petugas patroli; yang masing-masing dipasang lambang Perhubungan;
- o. Kaos kaki warna hitam;
- p. Sepatu kulit hitam tumit pendek, model bertali (PDH) dan sepatu lars kulit hitam tumit tinggi, model rutsleting (PDL Patroli).

Pasal 15

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Papan Nama;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Lencana Lambang Kewenangan Polisi Pamong Praja;
- f. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- g. Lambang Daerah Kabupaten Situbondo;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- i. Logo Polisi Pamong Praja;
- j. Nama SKPD;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Peluit dengan tali kurt warna merah (PDH) dan peluit dengan tali kurt warna hitam (PDL);
- m. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja (PDH & PDL I) dan ikat pinggang besar/kopel reem warna hitam dengan berlambang Polisi Pamong Praja (PDL II);
- n. Kaos kaki warna hitam;
- o. Sepatu kulit hitam bersol karet rendah dengan ukuran rendah bertali (PDH dan PDL I) dan sepatu kulit bersol karet sedang dengan ukuran tinggi bertali (PDL II).

Pasal 16

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas pada Camat, Lurah, dan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Papan Nama;

- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Lambang Daerah Kabupaten Situbondo;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- h. Nama kecamatan atau nama kelurahan/desa;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Topi warna hitam
- k. Ikat pinggang hitam;
- l. Kaos kaki warna hitam;
- m. Sepatu kulit warna hitam.

Bagian Kedua

Tanda-tanda Khusus

Pasal 17

Selain atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dikenakan tanda-tanda khusus yang dipakai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada PDL, yaitu :

- a. Tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor;
- b. Tanda pemeriksa kendaraan bermotor di jalan;
- c. Tanda penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Perhubungan Darat.

Bagian Ketiga

Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.

Bagian Keempat

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan Nama menunjukkan nama pegawai.
- (2) Papan nama terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH dan PSK, tanpa menggunakan gelar.
 - b. Bahan dasar kain warna khaky dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

Bagian Kelima

Nama Kabupaten Situbondo Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Kabupaten Situbondo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Situbondo ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm.
- (3) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah dan nama SKPD, berupa kain dengan jahitan border, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO dan nama SKPD.

Bagian Keenam

Lambang Kabupaten Situbondo

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Situbondo menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Situbondo.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Situbondo ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah tulisan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Situbondo berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran kertas panjang 8,7 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai PDH atau PSH;
 2. Lambang Kabupaten Situbondo;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Jabatan;

4. Nama Instansi;
5. Golongan Darah;
6. Masa Berlaku;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai pada Tanda Pengenal Pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna Biru Tua untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna Biru Muda untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna Kuning untuk pegawai non eselon; dan
 - e. Warna Abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk, model atribut dan tanda-tanda khusus pakaian dinas serta cara pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Penggunaan pakaian lainnya sebagai berikut :
 - a. Pakaian Olah Raga digunakan saat kegiatan olahraga pada hari Jum'at.
 - b. Pakaian Korpri digunakan setiap tanggal 17 tiap bulan dan pada saat mengikuti upacara bendera hari-hari besar Nasional.
- (2) Motif PDH Batik Seragam Pemerintah Kabupaten Situbondo tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Penggunaan pakaian dinas selain dimaksud dalam Peraturan ini, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Situbondo.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini adalah pelanggaran disiplin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 JUL 2010
WAKIL BUPATI SITUBONDO,





Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 4 JUL 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 69

	PARAF
Ket. Bankum	
Ket. Hukum	
Ket. Organisasi	
Asisten II	
Plt. Sekda	